#### **BAB III**

### METODE PENELITIAN

## A. Jenis, pendekatan, dan lokasi penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian dengan adanya data – data lapangan sebagai sumber data utama seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian hukum empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai prilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang berhubungan dengan aspek masyarakat. <sup>27</sup>

Penelitian ini disebut penelitian hukum empiris karena penulis melakukan penelitian untuk melihat dan memahami proses terjadinya pemekaran Kabupaten Tanah Bumbu serta faktor yang menghambat terjadinya pemekaran Kabupaten Tanah Bumbu dari Kabupaten Kotabaru.<sup>28</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian ini merupakan bersifat pendekatan undang-undang (status approach) atau pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk hukum. Pendekatan perundangan — perundangan ini dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan dengan penelitian yang akan diteliti. Pendekatan undang-undang ini membuka kesempatan bagi peneliti

38

 $<sup>^{27} \</sup>mathrm{Bambang}$ Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), Hlm. 43.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> *Ibid*, Hlm 44

untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain.<sup>29</sup>

## 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih adalah Kabupaten Tanah Bumbu tempat tersebut merupakan tempat penelitian yang akan diteliti dikarenakan beberapa alasan salah satunya berhubungan langsung mengenai sejarah pemekaran Kabupaten Tanah Bumbu dari Kabupaten Kotabaru dan terjadinya penghambat dalam pemekaran hingga bertahun – tahun lamanya sehingga memudahkan untuk melakukan penelitian di lokasi tersebut.

# B. Subjek dan Objek Penelitian

Berikut Subjek dan Objek Penelitian di bawah ini, yaitu:

- Subjek Penelitian ini adalah Undang Undang Nomor 22 Tahun
  1999 tentang Pemerintah Daerah dan responden.
- Objek Penelitian ini adalah Pemekaran Kabupaten Tanah Bumbu Berdasarkan Undang – Undnag Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan faktor penghambat dalam proses pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu.

# C. Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini dibagi menjadi dua sumber bahan hukum yaitu data primer dan data sekunder. *Pertama*, bahan hukum primer yaitu yang diambil dari sumber aslinya yang berupa undang – undang yang memiliki otoritas tinggi yang bersifat mengikat untuk

\_

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), Hlm. 93

penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat yaitu dari undang – undang no. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan peraturan pemerintah no. 129 tahun 2000. *Kedua*, bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi keterangan terhadap bahan hukum primer dan diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya berupa buku – buku hukum, jurnal hukum, dan dokumen – dokumen. Salah satunya buku mengani sejarah pemekaran Kabupaten Tanah Bumbu. 30

# D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang di gunakan penyusunan penelitian ini penelitian menggunakan teknik, yaitu:

### 1. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian dan percakapan tatap muka antara pewancara dengan yang bersangkutan di Kabupaten Tanah Bumbu.

## 2. Dokumenter

Dokumenter adalah cara pengumpulan data-data yang mampu menghasilkan catatan-catatan penting, sehingga dapat menghasilkan data yang dapat dipertanggung jawabkan, data yang lengkap, serta data yang sah, sehingga data tersebut bukan suatu adanya perkiraan data.<sup>31</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> *Ibid*, Hlm. 36.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> *Ibid*, Hlm. 67

## E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

## 1. Teknik Pengolahan Data

Untuk mengelola data dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik, diantaranya:

- a. Identifikasi data yaitu melakukan pemeriksaan data yang terkumpul apakah sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai dengan permasalahan.
- b. Klasifikasi data yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterprestasikan.
- c. Sistematika data, yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan uraian masalah.

### F. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis terhadap data yang dihasilkan, baik itu dari wawancara, catatan tangan serta lainnya, sehingga mudah dipahami baik bagi peneliti sendiri maupun yang lain. Adapun analisis yang digunakan dalam skripsi ini adalah analisis kualitatif, yang dilakukan dengan suatu pencarian dan penyusunan konsep hasil dari penelitian untuk mencapai tujuan yang diinginkan serta dapat dipertanggung jawabkan dalam kajian ilmiah.<sup>32</sup>

\_

 $<sup>^{32}</sup>$ Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2012), Hlm. 250

## **G.** Prosedur Penelitian

Agar penelitian yang penulis lakukan ini tersusun secara sistematis, maka penulis melakukan beberapa tahapan dalam penelitian, antara lain yaitu:

# 1. Tahap Pendahuluan

Pada tahap ini penulis dahulu mempelajari tentang permasalahan yang akan diteliti. Selanjutnya dituangkan dalam bentuk proposal penelitian yang kemudian dikonsultasikan dengan dosen pembimbing/penasehat dan ketua program studi Hukum Tatanegara, setelah disetujui oleh Tim Seleksi proposal, kemudian diseminarkan pada tanggal 10 Agustus 2020.

# 2. Tahap Persiapan

Pada tahap ini peneliti mengadakan seminar desain operasional skripsi, penyusunan instrument pengumpuan terhadap data, dan meminta surat perintah riset atau penelitian pada tanggal 25 Mei 2021.

# 3. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini peneliti melaksanakan penelitian dengan menggali data yang ada di lapangan, melaksanakan pengumpulan data dengan wawancara serta penulisan dokumen – dokumen, dan mengolah beserta melakukan analisis data dari hasil penelitian pada tanggal 7 Juni 2021.

### 4. Tahapan Penyusunan Laporan Penelitian

Pada tahap ini peneliti melakukan penyempurnaan seluruh hasil yang telah diperoleh berdasarkan sistematika buku pedoman

penulisan skripsi UIN Antasari Banjarmasin untuk kesempurnaan maka dikonsultasikan kepada dosen pembimbing dan diadakan perbaikan perbaikan yang nantinya akan terbentuk skripsi yang siap di munaqasyah didepan tim penguji skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada tanggal 14 Juni 2021.